

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pencabutan hak pembebasan bersyarat adalah proses di mana hak pembebasan bersyarat narapidana dicabut, yang biasanya terjadi ketika narapidana melakukan pelanggaran, seperti pengulangan tindak pidana.¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur kelayakan narapidana untuk mendapatkan pembebasan. Pencabutan hak-hak tersebut sering kali dilakukan oleh narapidana yang berulang kali melakukan kejahatan.

Pembebasan bersyarat, yang berupaya mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat di masa depan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan berpartisipasi, adalah salah satu tujuan dari program pembinaan narapidana. Setelah narapidana menyelesaikan sebagian masa hukumannya dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti berperilaku baik selama fase pembinaan, prosedur pembebasan bersyarat dilakukan di luar penjara.² Pelaksanaan hak-hak narapidana, seperti hak remisi dan pembebasan bersyarat di Lapas/Rutan, terkena dampak dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

¹ Kurnia, R. A. P. (2018), "*Pencabutan Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Kediri Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)", Hlm. 35

² Fauzi, W. A. (2021), "*Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial", 8(2), 229-239, Hlm. 40

Agar narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, hidup sebagai warga negara yang baik, dan menjaga lingkungan, negara, melalui Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk memberikan bimbingan yang diperlukan selama mereka dipenjara. Diharapkan mereka akan menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku negatif dan tidak melakukan kejahatan yang sama dua kali. Program pembebasan bersyarat (PB) yang mengharuskan narapidana untuk menyelesaikan "proses pembinaan di luar Lapas/Rutan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan" merupakan salah satu jenis pembinaan di luar Lapas/Rutan,³. “Berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan antusias, serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).”⁴ Dalam rangka melaksanakan pembimbingan terhadap klien yang ditahan sesuai jadwal, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) harus bekerja sama dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat setempat.⁵

³ “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan”

⁴ “Pasal 43 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.”

⁵ Op.Cit., “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan”

Dalam hal penerapan PB pada klien pemasyarakatan, secara umum dapat dicabut hanya jika klien pemasyarakatan diketahui "melanggar hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana".⁶ Mengenai persyaratan khusus, hal tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada: mengganggu kehidupan sosial; tidak melapor ke Bapas Pembina sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut; tidak memberitahukan kepada Bapas Pembina mengenai perubahan alamat atau tempat tinggal; atau mengabaikan program pembimbingan yang dibuat oleh Bapas.

Setelah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut di atas, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) melakukan pemeriksaan terhadap Klien Pemasyarakatan yang sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan pencabutan putusan paling lama 7 (tujuh) hari. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengambil keputusan untuk mencabut pembebasan bersyarat, dan "Kepala Bapas mengembalikan klien pemasyarakatan yang dikenai pencabutan pembebasan bersyarat ke Lapas atau Rutan setempat." Kepolisian Republik Indonesia dapat membantu mengorganisir upaya pemulangan klien pemasyarakatan.⁷

Per 31 Desember 2023, terdapat 269.275 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima) narapidana di Indonesia, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jumlah tersebut terdiri dari 6.071 (enam ribu tujuh puluh satu) narapidana anak dan 263.204 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat) narapidana dewasa.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tahanan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari tahun sebelumnya, yaitu 260.823 (dua ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga) orang. Kenaikan jumlah tahanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah tindak pidana, terutama tindak pidana narkoba, penundaan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga tahanan harus menunggu di dalam rumah tahanan (rutan) hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, penundaan eksekusi putusan pengadilan, sehingga tahanan harus tetap berada di dalam rutan hingga putusan tersebut dieksekusi.

Jumlah tahanan di Indonesia masih jauh di atas kapasitas rutan, yaitu 146.000 (seratus empat puluh enam ribu) orang. Dengan demikian, terjadi overkapasitas sebesar 86% (delapan puluh enam persen). Oleh sebab itu Kemenkumham telah berupaya untuk mengatasi overkapasitas rutan dengan cara pembangun rutan baru, meningkatkan efektivitas pemulangan tahanan yang telah selesai menjalani masa tahanannya, melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk mempercepat pelaksanaan putusan pengadilan.

Sebagai hasilnya, hukuman berfungsi sebagai alat pencegah sekaligus langkah dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pelanggar.

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas> , diakses pada tanggal 7 Februari 2024, WIB

Keputusan Konferensi Kepala-kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 27 April 1964, yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan, mendukung pandangan ini. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pemenjaraan memiliki tujuan dan arah, namun juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk membimbing dan membina.⁹ Kemunculan sistem pemasyarakatan dapat dilihat sebagai tanda bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia telah memasuki babak baru dalam menghukum narapidana dan anak didik. Dalam rangka memberikan koreksi yang lebih baik, narapidana sekarang menikmati perlindungan dan bimbingan, ini adalah periode baru yang dimaksud.

Pembebasan bersyarat adalah istilah hukum untuk pembebasan dini seseorang yang bersalah dari penjara, dengan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, kebijakan pembebasan bersyarat, sistem pemasyarakatan, dan sistem pidana saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Seorang penjahat yang telah menjalani setidaknya sembilan (9) bulan atau dua pertiga (dua pertiga) dari hukuman wajib dapat memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat; keputusan ini dibuat oleh Menteri Kehakiman, yang sekarang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Seseorang yang memenuhi kualifikasi yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 KUHP dan dinilai berkelakuan baik selama pembinaan direkomendasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis kejahatan yang dilakukan, latar belakang dan riwayat pribadi narapidana,

⁹ Priyatno, Dwidja. (2006), "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama", Hlm. 20

¹⁰ Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

bagaimana narapidana berperilaku selama pembinaan, kemungkinan narapidana mendapatkan pekerjaan setelah bebas, dan penerimaan masyarakat terhadap narapidana, semuanya menjadi pertimbangan dalam keputusan pembebasan bersyarat.¹¹

Pembebasan bersyarat tidak selalu dilaksanakan dengan sempurna; kadang-kadang, narapidana mungkin tidak mematuhi persyaratan yang telah disetujui dalam fase-fase yang telah ditentukan. Pelanggaran yang dimaksud ditafsirkan secara luas. Tergantung pada cara pengelolaannya, narapidana yang dibebaskan bersyarat yang melanggar ketentuan pembebasannya dapat didakwa melakukan kejahatan atau pelanggaran. Peraturan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa jika seorang pelanggar melakukan kejahatan, lembaga yang dikenai sanksi dapat memilih untuk membatalkan izin pembebasan bersyarat atau menunda keputusan pembebasan bersyarat untuk sementara waktu. Dalam hal demikian, narapidana dikirim ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa masa hukumannya.¹²

Selain memenuhi persyaratan, pembebasan bersyarat juga harus mempertimbangkan keamanan masyarakat dan kesiapan sesama narapidana, yang kadang-kadang dikenal sebagai klien pemasyarakatan. Penelitian Balai Pemasyarakatan dan pengamatan Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat digunakan untuk menentukan kesiapan klien dan masyarakat (Bapas).

¹¹ Hamzah, Andi, (2000), *“Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyelesaian KUHP dan KUHP Baru, Grafindo, Jakarta,”* Hlm. 20

¹² Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Atas rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dapat mencabut izin narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat apabila narapidana tersebut menunjukkan perilaku yang tidak teratur, tidak termotivasi untuk bekerja, bergaul dengan residivis, melakukan tindak pidana lagi, membuat onar di tengah masyarakat, atau melanggar hukum yang berkaitan dengan proses asimilasi, pembebasan bersyarat, atau meninggalkan tempat penahanan sebelum dibebaskan.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana bersyarat selama masa pembebasannya dan konsekuensi yang dibebankan oleh hukum kepada mereka jika mereka melakukan tindak pidana kembali.

Penelitian ini telah diteliti dan didiskusikan sebelumnya dengan judul dan subjek penelitian yang berbeda oleh orang lain. Untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lain yang sebanding tentang masalah pembebasan bersyarat yang pernah dipenjara dan menjadikannya berguna sebagai referensi, berikut ini adalah beberapa temuan dari investigasi tersebut:

| No. | Judul | Rumusan Masalah | Pembeda |
|-----|--|--|--|
| 1. | Andre Triyudha Syahputra, “Sekolah Tinggi Ilmu Hukum | 1. bagaimana kepastian hukum pelaksanaan pembinaan dan | Berbeda pada rumusan masalah dan |

¹³ Hamzah, Andi. (2000), *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyelesaian KUHP dan KUHP Baru*, Grafindo. Jakarta, Hlm 34

| | | | |
|----|--|--|---|
| | <p>Iblam Jakarta, Thesis, Analisis Upaya Pencabutan Pembebasan Bersyarat bagi Klien Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan”</p> | <p>pembimbingan bagi klien pemsarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat</p> <p>2. tantangan hukum apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya dalam rangka mengefektifkan pencabutan pembebasan bersyarat bagi narapidana?</p> | <p>juga landasan teori yang digunakan</p> |
| 2. | <p>Charly Nicholas, Universitas Pakuan, Skripsi thesis , “Analisis Pembatalan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali (Studi Kasus Habib Bahar Bin Smith Dan John Kei)”</p> | <p>1. Bagaimana pemidanaan, pembebasan bersyarat, pembatalan pembebasan bersyarat terpidana yang melakukan tindak pidana kembali pada kasus Habib Bahar bin Smith dan John Kei?</p> <p>2. Dalam situasi Habib Bahar bin Smith dan John Kei, apa pengaruh pencabutan pembebasan</p> | <p>Berbeda pada rumusan masalah dan juga metode penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>bersyarat terhadap tingkat residivisme narapidana tersebut?</p> <p>3. Dalam contoh kasus John Kei dan Habib Bahar bin Smith, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak penghentian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan kejahatan baru?</p> | |
| 3. | <p>Dedy Suherry Sirait, Fitria Ramadhani Siregar, Abdul Rajak Nasution, Jurnal, Universitas “Pembangunan Panca Budi, Penegakan Hukum Terhadap Klien Pemasarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali”</p> | <p>1. Apakah faktor penegakan hukum yang dilakukan Bapas terhadap klien pemasarakatan yang melakukan tindak pidana kembali?</p> | <p>Berbeda pada letak waktunya yakni saat waktu covid19</p> |
| 4. | <p>Rengganis, Skripsi, Universitas Indonesia,</p> | <p>1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap</p> | <p>Subjek yang melakukan</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) | pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh BAPAS? 2. Apakah pemantauan pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang relevan? | tidak melakukan tindak pidana pada masa tenggang |
| 5. | Rintis Uthita Hernanda, Skripsi, UPN “Veteran” Jawa Timur, Analisis Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana: Perspektif Teori Pidanaan | 1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ? 2. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat jika dikaitkan dengan Teori Pidanaan ?. | Berbeda letak lokasi penelitian yakni di Lapas Kelas I Surabaya |

Tabel 1: Novelty penelitian terdahulu

Pada tahun 2023, terdapat 78 (tujuh puluh delapan) kasus pelanggaran klien yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya selama masa pembebasan bersyarat. Hal ini dapat terjadi sepanjang tahun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai

strategi penegakan hukum yang digunakan oleh Bapas untuk menysasar klien pemasyarakatan yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA MASA TENGGANG (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA)”**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang?
2. Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang?

1.3.Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Perlu diketahui bahwa klien pemasyarakatan yang melakukan kejahatan dalam masa tenggang akan dicabut hak pembebasan bersyaratnya.
2. Menyadari tantangan dan kesulitan yang terlibat dalam menerapkan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan kejahatan dalam masa tenggang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, khususnya di bidang teori dan aplikasi.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam perkembangan hukum di bidang hukum pidana yang berlaku di kehidupan sehari-hari menyangkut hukum pidana Pembebasan Bersyarat dan tindak pidana terkait dengan klien masyarakat di lingkup Balai Masyarakat. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi berikutnya untuk penelitian bagi para akademisi mengenai pelaksanaan pencabutan hak Pembebasan Bersyarat dan tindak pidana

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan referensi serta bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan masyarakat dalam pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat serta kaitannya dengan hukum Pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik

yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menjelaskan keputusan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana di Lapas Kelas I Surabaya. Dengan menggunakan metode survei, penelitian dilakukan di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua pendekatan, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu berfokus pada sebuah kasus yang sedang terjadi dan mempelajari bagaimana hukum berlaku dalam praktik, dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni melibatkan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk memastikan bahwa pencabutan hak pembebasan bersyarat dilaksanakan secara akurat dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, maka metode ini digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis gagasan tentang efektivitas terkait pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien masyarakatan yang melakukan tindak pidana dalam masa tenggang.¹⁵

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.134

¹⁵ Soekanto. S, (1988), *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, Hlm. 284

1.5.2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data publik yang dikumpulkan secara langsung digunakan dalam penelitian hukum empiris. Biasanya, pembuktiannya berupa data faktual-perilaku hukum warga negara-yang harus diperiksa secara cermat. Dalam penelitian ini, data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data.

1. Data primer adalah rincian yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, wawancara, atau observasi yang kemudian diperiksa oleh peneliti.¹⁶
2. Data sekunder meliputi informasi dari tesis, surat-surat pribadi, buku harian tentang topik penelitian, undang-undang, dan peraturan. Ada tiga (3) bahan hukum yang menjadi data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum dan memberikan standar atau pedoman mendasar¹⁷, sifatnya autoritatif atau mempunyai otoritas yakni meliputi:
 - “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
 - “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”

¹⁶ Zainuddin Ali, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.105

¹⁷ Marzuki, P. M. (2013), *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, Hlm. 181

- “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat”

- “Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”

b. Konten hukum yang menjelaskan informasi hukum dasar disebut sebagai bahan hukum sekunder. Semua publikasi hukum, termasuk buku, artikel teks, jurnal hukum, yurisprudensi, dan prosiding dari simposium terbaru tentang subjek penyelidikan, dianggap sebagai sumber hukum sekunder.¹⁸

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Prosedur berikut ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi hukum yang diperlukan untuk menulis penelitian:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi dengan cara melihat dan mendokumentasikan kondisi atau perilaku objek sasaran.¹⁹ Definisi teknik observasi adalah pencatatan secara metodis fenomena yang diselidiki melalui pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana catatan informasi yang

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdurrahman fatoni. (2011), *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.104

dilihat saat melakukan penelitian digunakan untuk mengembangkan temuan penelitian. Singkatnya, teknik observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan melihat situasi atau kejadian secara langsung di lapangan.

2. Wawancara

Proses kontak dan komunikasi yang terjadi selama wawancara melibatkan orang yang diwawancarai dan pewawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang topik atau peristiwa yang sedang dibahas. Penulis menggunakan pendekatan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Metode wawancara terstruktur adalah metode dimana wawancara tersebut diisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang mebgarahkan pada jawaban dalam pola pertanyaan yang dibahas. Dapat disimpulkan bahwa penulis sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien masyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang

3. Studi kepustakaan/ dokumen

Studi kepustakaan, dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang selaras dengan pembahasan dalam penulisan ini dengan cara membaca, mengkaji menelaah, dan menganalisa hasil dari suatu penelitian seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan

perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu terkait teori pemidanaan.

1.5.4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis data penelitian ini antara lain dengan mengumpulkan informasi dari narasumber yang terkait dengan temuan penelitian, wawancara dengan instansi terkait, dan mengumpulkan data permohonan pencabutan pembebasan bersyarat yang diajukan dalam masa tenggang. Setelah itu, data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, dengan menggunakan metode yang mengelompokkan dan memilih data penelitian sesuai dengan kebenaran dan kualitasnya. Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, data-data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori, kaidah, dan peraturan yang ditemukan melalui penelusuran dokumen.

1.5.5. Sistematika Penulisan

Untuk mengefektifkan proposal tesis ini, kerangka pemikiran telah dipecah menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Proposal penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK PEMBEBASAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA MASA TENGGANG” ini merupakan proposal tesis yang mengupas secara mendalam mengenai topik pembahasan. Proposal tesis ini disusun ke dalam empat bab.

Sebagai bab pendahuluan, bab pertama dalam bab ini membahas topik dan memberikan penjelasan secara menyeluruh. Pembahasan yang berfungsi sebagai pengantar terhadap kajian utama yang akan dibahas meliputi ringkasan sejarah permasalahan, konseptualisasi, tujuan, dan manfaat, serta tinjauan pustaka yang relevan dan metode penelitian - metode yuridis empiris - yang digunakan. Pengantar ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami garis besar permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini mengenai eksekusi pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana dalam masa tenggang.

Bab kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu: pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang mekanisme pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan di lingkup Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, dan sub bab kedua membahas tentang analisis pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang.

Kesulitan kedua, yaitu eksekusi pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana dalam masa tenggang, dibahas dalam bab ketiga beserta

formulasinya. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yang lebih kecil. Bagian pertama membahas tantangan yang dihadapi ketika mencoba mencabut hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan kejahatan selama masa tenggang. Bagian kedua membahas langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan proses ini.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam penelitian terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini. Bab terakhir ini juga berisi saran untuk permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.Kajian Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum Klien Pemasyarakatan

Klien pemasyarakatan adalah orang dewasa atau anak-anak yang berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas).²⁰ Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, bimbingan kemasyarakatan membantu para pelanggar hukum untuk mengenali kesalahan mereka dan memperbaiki diri mereka sendiri untuk membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang layak dan berkontribusi.²¹

Syarat-syarat menjadi klien pemasyarakatan:

1. Telah dijatuhi pidana oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2. Telah menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).
3. Telah memenuhi syarat untuk mendapatkan integrasi, yaitu remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, atau pembebasan bersyarat.

Hak yang diperoleh Klien Pemasyarakatan yakni:

1. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Bapas.
2. Mendapatkan bantuan hukum dan akses layanan sosial lainnya.
3. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.²²

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien pemasyarakatan yaitu:

1. Mengikuti bimbingan dan pembinaan dari Bapas.
2. Laporkan diri ke Bapas secara berkala.
3. Tidak melakukan tindak pidana lagi.

Tujuan pembimbingan kemasyarakatan:

1. Membantu klien pemasyarakatan untuk menyadari kesalahannya.
2. Membantu klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri.
3. Membantu klien pemasyarakatan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.²³

1.6.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Hukuman diatur oleh hukum pidana. Istilah "hukuman" dan "penyiksaan" merujuk pada hal yang sama, yaitu fenomena yang

²² Ibid.

²³ Ibid.

telah "dikriminalisasi," yaitu kewenangan untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada seseorang, asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Adanya "norma", yang merupakan larangan atau perintah, dan adanya "sanksi" atas pelanggaran norma dalam bentuk ancaman dengan hukum pidana adalah dua (2) komponen utama dari hukum pidana.

Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli :

1. Van Hamel

*“semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”*²⁴

2. Simons

*“kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) berangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturanaturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”*²⁵

3. Pompe

“semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.”

²⁴ Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, edisi revisi, Hlm, 9

²⁵ Ibid, Hlm. 7

4. Moeljatno

“tindak kriminal adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan,²⁶ yaitu:

- a. Perbuatan, yaitu suatu tindakan atau tidak berbuat yang dilarang oleh hukum.*
- b. Larangan, yaitu adanya suatu ketentuan hukum yang melarang suatu perbuatan.*
- c. Ancaman pidana, yaitu suatu sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kriminal.”*

Ada dua (2) bentuk hukum pidana:

1. Ketentuan hukum yang memuat hal-hal berikut ini juga dianggap sebagai hukum pidana materiil, yang sering dikenal sebagai hukum pidana dalam keadaan diam:

- a. rumusan tentang tindak pidana;
- b. pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. penciptaan kemungkinan hukuman pidana.²⁷

Hukum pidana yang penting terdiri dari:

1) Hukum pidana yang berlaku secara universal, atau hukum pidana umum. KUHP, yang terbagi dalam tiga jilid, memuat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pidana yang komprehensif ini. Buku-buku ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm. 59

²⁷ Ruba'i, M. (2021), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Buku I : memuat aturan umum Pasal 1 sampai Pasal 103
KUHP

Buku II : memuat aturan kejahatan Pasal 104 sampai Pasal
448 KUHP

Buku III : memuat aturan pelanggaran

2) Hukum pidana khusus mengacu pada aturan hukum yang khusus berlaku hanya untuk orang tertentu, seperti TNI dan polisi. Selain itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang secara khusus mengubah keadaan saat ini, seperti tindak pidana pemilu, narkoba, perbankan, dan sebagainya.

2. Aturan hukum pidana, yang mengawasi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan pelanggaran hukum pidana materiil, terdiri dari hukum pidana formal. Hukum pidana formal dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁸

Tindak Pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

1. Berdasarkan ancaman hukumannya:
 - a. Kejahatan (misalnya, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan korupsi).
 - b. Pelanggaran (misalnya, pelanggaran lalu lintas, pencemaran lingkungan, dan pornografi).

²⁸ Ibid.

2. Berdasarkan objeknya:
 - a. Tindak pidana terhadap orang (misalnya, pembunuhan, penganiayaan, dan penculikan).
 - b. Tindak pidana terhadap harta benda (misalnya, pencurian, perampokan, dan penggelapan).
 - c. Tindak pidana terhadap ketertiban umum (misalnya, kerusuhan, penyerangan, dan perzinaan).
 - d. Tindak pidana terhadap negara (misalnya, makar, korupsi, dan penghianatan).
3. Berdasarkan cara melakukannya:
 - a. Tindak pidana aktif (misalnya, pembunuhan, pencurian, dan perampokan).
 - b. Tindak pidana pasif (misalnya, perzinaan, dan penipuan).
4. Berdasarkan kesengajaannya:
 1. Tindak pidana kesengajaan (misalnya, pembunuhan, pencurian, dan perampokan).
 2. Tindak pidana kelalaian (misalnya, kecelakaan lalu lintas, dan kelalaian pekerjaan).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang pertama adalah faktor individu yakni pendidikan yang rendah, kemudian kemiskinan, keterlantaran, penyalahgunaan narkoba, dan gangguan jiwa. Lalu dari faktor keluarga yakni keluarga yang *broken home* dan keluarga yang disfungsional. Selain itu adanya faktor lingkungan yakni lingkungan yang kumuh dan

tidak aman, lingkungan yang permisif terhadap tindak kriminal, dan lingkungan yang penuh dengan konflik dan kekerasan.²⁹

1.6.3. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan

Menurut “Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.” Peran-peran berikut ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yakni melakukan penelitian masyarakat untuk mendukung proses pengadilan, mendaftarkan mereka yang berada di fasilitas pemasyarakatan, memberikan bantuan kepada anak dan arahan komunitas, mengambil bagian dalam sidang yang diadakan oleh pengadilan negeri dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPT) di Lapas/Rutan, memberikan arahan kepada klien di lembaga pemasyarakatan, anak negara, dan mantan pelanggar hukum, menangani urusan administrasi Balai Pemasyarakatan.

1.6.4. Tugas Dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan memiliki tugas untuk membantu masyarakat dalam masalah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama Balai Pemasyarakatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1997, adalah:³⁰

²⁹ Wawancara dengan staf pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 8 Januari 2023, 10:00 WIB

³⁰ *Ibid.* hlm. 25

a. Membuat laporan penelitian masyarakat untuk mendukung hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani kasus-kasus mereka, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

b. Membimbing, mendukung, dan mengawasi narapidana yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan atau yang telah dijatuhi hukuman bersyarat, hukuman pengawasan, hukuman yang diserahkan kepada negara, dan persyaratan untuk berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan, semuanya berdasarkan keputusan hakim.

Salah satu bagian dari tugas ini adalah memberikan nasihat kepada mereka yang akan dijatuhi hukuman. Bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana, yang juga melibatkan pemberian bimbingan kepada pelanggar hukum. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk pendampingan di luar penjara, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah komponen dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham), yang secara resmi merupakan divisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan, unit pelaksana teknis untuk bimbingan masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan, merevitalisasi istilah peradilan pidana dan mengintegrasikan komponen-komponen penegakan hukum untuk membantu individu yang melanggar hukum dan mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan baru dalam menangani tersangka dan/atau

terdakwa yang lebih cenderung membela masyarakat terhadap kejahatan diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang dalam kerangka kerja operasionalnya menguraikan hubungan dan hirarki, atau komando vertikal dan horisontal, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga setiap petugas harus menyadari dan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, sehingga pelaksanaan organisasi Balai Pemasyarakatan dapat terkendali dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak” dan “Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 yang menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menjadi Balai Pemasyarakatan” merupakan dua sumber utama pembedaan struktur organisasi Balai Pemasyarakatan. Pengkategorian ditentukan oleh wilayah kerja, beban kerja, dan lokasi. Hal ini menyebabkan klasifikasi Balai Pemasyarakatan menjadi dua kelas:

1. Balai Pemasyarakatan Kelas 1
2. Balai Pemasyarakatan Kelas 2

1.5.5. Pelaksanaan Pengawasan Klien Pemasarakatan Oleh Balai Pemasarakatan

Pusat Pemasarakatan juga menerapkan pemantauan pembebasan bersyarat dengan cara yang unik, yaitu sebagai berikut:³¹

1. *Home Visit*

Petugas dari Balai Pemasarakatan yang bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan mengunjungi klien Pemasarakatan di rumah mereka secara langsung. Untuk mengumpulkan informasi mengenai perilaku klien yang dipenjarakan ketika mereka menjalani pembebasan bersyarat, petugas yang memberikan bimbingan menggunakan taktik wawancara di mana petugas Pembimbing Kemasyarakatan menjawab pertanyaan secara langsung kepada klien. Tokoh masyarakat setempat, seperti RT atau Lurah, juga dapat digunakan dalam kapasitas ini.

2. Masa Tenggang (Wajib Laport)

Di sini, klien mengikuti jadwal yang telah ditentukan dan langsung datang ke Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya. Petugas pemasarakatan akan menanyakan kondisi klien, perkembangannya, dan persepsi masyarakat terhadap klien setelah keluar dari Lapas ketika mereka tiba.

³¹ Wawancara dengan staf pada Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya, 8 Januari 2023, 10:00 WIB

Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya menggunakan metode wawancara dalam hal ini. Dalam memberikan bimbingan kepada narapidana yang telah menjadi klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya memiliki minimal lima materi pembimbingan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan Agama
2. Pendampingan Kesehatan
3. Pendampingan Kesadaran Hukum
4. Pendampingan Kemandirian
5. Pendampingan Sosial Dan Mental.